JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 31 Mei 2026 | **Revised**: 22 Juni 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

Efektivitas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan di Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Rani Deviany[1], Hananto Widodo[2], Sulaksono[3].
[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, deviany_rani@yahoo.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, hanantowidodod@unesa.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, sulaksono@unesa.ac.id

Corresponding Author: deviany_rani@yahoo.com

Abstract: : *Women's representation in the Legislative Supporting Bodies (Alat Kelengkapan Dewan/AKD) of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) during the 2024–2029 period remains critically limited, with women occupying only 21.9% of total seatsof which 47% are concentrated in non-strategic domestic commissions eflecting systemic gender imbalance within Indonesia's legislative institution. This study aims to identify the obstacles hindering the effectiveness of women's representation in the AKD and to examine improvement efforts following Constitutional Court Decision Number 169/PUU-XXII/2024, which mandates a minimum of 30% women's representation in every AKD leadership. The novelty of this research lies in its integration of normative-juridical and empirical analysis through the das sollen–das sein framework, providing a comprehensive understanding of the relationship between legal norms, constitutional rulings, and the reality of women's representation in the Indonesian legislature an aspect not fully explored by prior studies. The study employs an empirical juridical method with legal sociology, statutory, and case approaches; primary data were collected through in-depth interviews with four key informants and two expert staff, then analyzed through data reduction, thematic arrangement, and verification. The findings reveal four layers of barriers: (1) absence of imperative norms and sanctions in the MD3 Law, (2) gender-biased faction deliberation mechanisms, (3) systemic domestication of women into non-strategic commissions (47% concentrated in Commissions VII–X), and (4) entrenched patriarchal culture within political parties. Improvement efforts include civil society advocacy, enforcement of self-executing Constitutional Court rulings, revision of faction rules of procedure, and cross-sector institutional collaboration. The study concludes that while the Constitutional Court ruling has established a strong juridical foundation, its implementation remains factually and culturally weak, necessitating a House Regulation as a transitional rule, substantive reform of female cadre recruitment, and strengthened data-based civil society monitoring.*

Keywords: *women's representation, Legislative Supporting Bodies (AKD), Constitutional Court Decision Number 169/PUU-XXII/2024, affirmative action policy, legal effectiveness, gender equality, constitutional court ruling implementation*

Abstrak: Keterwakilan perempuan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024–2029 masih sangat terbatas, yakni hanya 21,9% dari total kursi, dengan 47% di antaranya terkonsentrasi di komisi-komisi domestik yang tidak strategis, mencerminkan ketimpangan gender yang sistemis dalam lembaga legislatif Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitas keterwakilan perempuan di AKD serta mengkaji upaya peningkatannya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam setiap pimpinan AKD. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif-yuridis dan empiris melalui kerangka das *sollen–das sein*, yang menghasilkan pemahaman komprehensif tentang relasi antara norma hukum, putusan konstitusional, dan realitas keterwakilan perempuan aspek yang belum sepenuhnya dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan, dan kasus; data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci dan dua tenaga ahli, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyusunan tematik, dan verifikasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian mengungkap empat lapis hambatan: (1) absennya norma imperatif dan sanksi dalam UU MD3, (2) mekanisme musyawarah fraksi yang bias gender, (3) domestikasi sistemis perempuan pada komisi non-strategis (47% terkonsentrasi di Komisi VII–X), serta (4) kuatnya budaya patriarki di internal partai politik. Upaya peningkatan mencakup advokasi masyarakat sipil, penerapan *self-executing* putusan Mahkamah Konstitusi, revisi tata tertib fraksi, dan kolaborasi kelembagaan lintas sektor. Penelitian menyimpulkan bahwa putusan MK telah memberikan landasan yuridis yang kuat, namun implementasinya masih lemah secara faktual dan kultural, sehingga diperlukan penerbitan Peraturan DPR sebagai aturan transisi, reformasi rekrutmen kader perempuan oleh partai politik, dan penguatan pemantauan berbasis data oleh masyarakat sipil.

Kata Kunci: keterwakilan perempuan, Alat Kelengkapan Dewan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024, kebijakan afirmasi, efektivitas hukum, kesetaraan gender, affirmative action

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam lembaga legislatif merupakan prasyarat fundamental bagi terselenggaranya demokrasi yang substantif. Indonesia secara normatif telah memberikan jaminan perlindungan tersebut melalui UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2), serta melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984(Indonesia, 1984). Meskipun kerangka normatif tersebut telah memadai, realitas empiris menunjukkan kesenjangan yang nyata. Pada periode 2024–2029, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 21,9% berdasarkan data resmi KPU dan Inter-Parliamentary Union. Dengan 47% di antaranya terkonsentrasi di komisi-komisi non-strategis yang berkaitan dengan isu sosial, kesehatan, dan pendidikan. Fenomena domestikasi ini mencerminkan ketimpangan yang tidak semata bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif dan struktural, mengingat perempuan mewakili sekitar 49% dari total populasi Indonesia(Fakultas Hukum, 2017).

Kondisi tersebut mempertegas adanya jurang antara *das sollen* (norma yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas yang terjadi) dalam implementasi kebijakan afirmatif gender di

lembaga legislatif. UU MD3 dan perubahannya melalui UU Nomor 2 Tahun 2018 hanya mengatur prinsip perimbangan antar fraksi tanpa menjamin partisipasi minimal 30% perempuan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga berpotensi menimbulkan marginalisasi perempuan dalam perumusan kebijakan strategis negara. Keterbatasan normatif ini diperparah oleh lemahnya mekanisme rekrutmen politik yang bias gender, dominasi budaya patriarki di internal partai, serta absennya sanksi yang tegas dalam regulasi yang ada(Ida Ayu Anggita Kusumadewi et al., 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional yang menetapkan tafsir baru: norma yang tidak menjamin minimal 30% keterwakilan perempuan di setiap pimpinan AKD dinyatakan tidak konstitusional(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Putusan ini menegaskan bahwa judicial review tidak semata berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum guna menegakkan prinsip kesetaraan (Ida Ayu Anggita Kusumadewi et al., 2025). Namun demikian, dikeluarkannya putusan tersebut tidak serta-merta mengubah praktik di lapangan, mengingat implementasi suatu putusan MK sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan kelembagaan, serta kondisi sosial-budaya yang melingkupinya(Keisya Damayanti et al., 2024).

Kajian terdahulu tentang keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Kusumadewi (2025) mengkaji representasi substantif perempuan di parlemen dari perspektif literatur kritis, namun tidak secara spesifik mengaitkan temuan dengan Putusan MK 169/PUU-XXII/2024. Sahira (2025) membahas implikasi hukum kuota 30% pada Pemilu 2024, tetapi terbatas pada aspek pencalonan legislatif, bukan distribusi posisi di AKD. Damayanti (2024) menganalisis kebijakan kuota 30% secara umum tanpa mengeksplorasi mekanisme internal fraksi dalam pembentukan AKD. Rachma (2025) mengkaji keterwakilan perempuan dalam birokrasi di tingkat pemerintah daerah, sehingga relevansinya terhadap konteks legislatif nasional terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan: belum ada studi yang secara terintegrasi mengkaji hambatan multilapis implementasi Putusan MK 169/PUU-XXII/2024 dan upaya peningkatannya melalui kerangka *das sollen–das sein* berbasis data empiris.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan dua rumusan masalah utama: (1) kendala apa yang dihadapi dalam mewujudkan efektivitas keterwakilan perempuan di AKD pasca Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024? dan (2) upaya apa yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas keterwakilan tersebut? Secara teoritis, penelitian ini mengandalkan teori representasi Hanna Pitkin yang membedakan keterwakilan deskriptif dan substantif, serta teori sistem hukum Friedman (1987) yang mencakup komponen *legal structure, legal substance,* dan *legal culture,* dikombinasikan dengan teori keberlakuan hukum Bruggink (1999). Kerangka teoritik ini memungkinkan analisis yang komprehensif tentang mengapa norma afirmasi gender yang secara yuridis berlaku tetap mengalami defisit implementasi dalam realitas kelembagaan DPR RI.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas norma tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja dan berlaku dalam realitas sosial. Penelitian ini dilaksanakan pada 1 Maret 2026 hingga 30 Agustus 2026 di Jakarta, khususnya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tiga pendekatan digunakan secara integratif: pendekatan sosiologi hukum untuk menelaah interaksi antara norma dan praktik kelembagaan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis UUD NRI 1945, UU MD3, dan Tata Tertib DPR RI yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan; serta pendekatan kasus

(*case approach*) untuk mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 sebagai objek hukum utama dalam penelitian ini.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan dua kriteria utama, yaitu keterlibatan langsung dalam proses pembentukan AKD dan penguasaan terhadap ketentuan hukum keterwakilan perempuan di legislatif. Informan kunci terdiri dari empat orang, yaitu tiga anggota DPR RI aktif periode 2024–2029 dari Fraksi NasDem (Komisi I dan VIII) serta Fraksi Demokrat (Komisi IX), ditambah satu orang mantan anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai saksi ahli dalam sidang Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024. Selain itu, dua orang tenaga ahli legislatif turut dilibatkan sebagai informan pendukung. Jumlah informan yang relatif terbatas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keterwakilan informan telah mencakup perspektif lintas fraksi, lintas komisi, dan lintas peran (legislator aktif, mantan legislator ahli, dan tenaga ahli teknis), sehingga secara akademik dianggap memadai untuk mencapai saturasi data dalam konteks penelitian kualitatif.

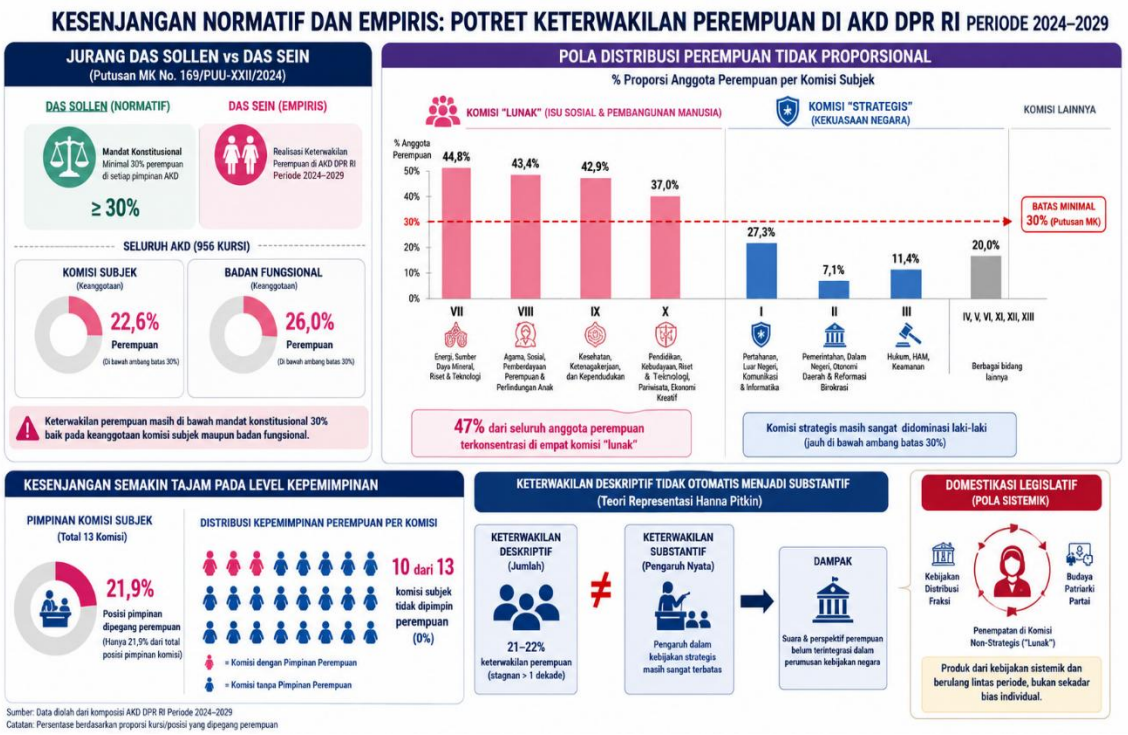
Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik yang saling melengkapi: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan pertanyaan terbuka kepada seluruh informan;(2) studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan aturan internal DPR; (3)observasi non-partisipatif yang dilakukan melalui pengamatan terhadap dinamika sidang dan rapat komisi yang dapat diakses publik. (4) Studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyusunan tematik untuk mengorganisasikan temuan ke dalam kategori analitis, dan verifikasi untuk memastikan konsistensi dan keabsahan kesimpulan yang dihasilkan(Tiolina Evi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Kesenjangan Normatif dan Empiris: Potret Keterwakilan Perempuan di AKD

Data distribusi komposisi AKD DPR RI periode 2024–2029 menunjukkan pola yang secara sistematis bertentangan dengan mandat Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024(Sheptia Damayanti et al., 2025). Dari total 956 kursi AKD, perempuan hanya mengisi sekitar 22,6% keanggotaan di komisi subjek dan 26% di badan fungsional. Keduanya masih di bawah ambang batas 30% yang ditetapkan putusan tersebut. Yang lebih signifikan secara akademik bukanlah angka keanggotaan itu sendiri, melainkan pola distribusinya: 47% dari seluruh anggota perempuan terkonsentrasi di Komisi VII, VIII, IX, dan X yang berkaitan dengan isu sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif, sementara komisi strategis seperti Komisi III (Hukum dan Keamanan, 11,4%), Komisi II (Pemerintahan, 7,1%), dan Komisi I (Pertahanan, 27,3%) masih sangat didominasi laki-laki. Kesenjangan ini semakin tajam pada level kepemimpinan dari 13 komisi subjek, perempuan sama sekali tidak memimpin di 10 komisi, dan secara keseluruhan hanya 21,9% posisi pimpinan di komisi subjek yang dipegang perempuan(Sita Aripurnami et al., 2025).

Temuan ini berkontribusi pada perluasan konsep *domestikasi legislatif* dalam kajian representasi politik. Jika sebelumnya fenomena penempatan perempuan di komisi-komisi "lunak" dipahami sebagai bias individual, penelitian ini menunjukkan bahwa ia merupakan produk dari kebijakan distribusi fraksi yang sistemik dan berulang lintas periode. Pola ini konsisten dengan teori representasi Hanna Pitkin yang membedakan antara keterwakilan deskriptif (jumlah) dan substantif (pengaruh nyata dalam kebijakan): angka kehadiran perempuan yang stagnan di sekitar 21–22% sejak lebih dari satu dekade memperlihatkan bahwa keterwakilan deskriptif tidak otomatis menghasilkan keterwakilan substantif, terutama ketika distribusi mereka tidak proporsional di ruang-ruang pengambilan keputusan strategis(Fathira Rachma et al., 2025).



Gambar diatas menjelaskan tentang Kesenjangan Normatif vs Empiris (Das Sollen vs Das Sein)

1) Normatif: Konstitusi dan Putusan MK mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan.
2) Empiris: Realisasi saat ini masih di bawah ambang tersebut. Komisi Subjek, badan Fungsional: 26,0%. Secara keseluruhan AKD (956 kursi): masih jauh di bawah 30%. Ada gap yang jelas antara aturan (30%) dengan realita.

Distribusi yang tidak merata perempuan terkonsentrasi di beberapa komisi saja:

Tinggi (di atas 40%): Komisi VII (44,8%), VIII (43,4%), IX (42,9%) biasanya komisi sosial, kesehatan, pendidikan. Sangat Rendah: Komisi II (7,1%), III (11,4%), dan beberapa komisi strategis lainnya di bawah 30%. Ini menunjukkan perempuan masih "ditempatkan" di komisi yang dianggap "lunak" (sosial, kesejahteraan), sementara komisi "strategis" (politik, hukum, keuangan, pertahanan) masih didominasi laki-laki. Kesenjangan kepemimpinan semakin tajam hanya 21,9% pimpinan komisi yang dijabat perempuan. Dan 10 dari 13 komisi tidak memiliki pimpinan sama sekali (0%).

Ini menunjukkan bahwa meski jumlah anggota perempuan sedikit meningkat, akses ke posisi kekuasaan (leadership) masih sangat terbatas. Infografis ini menggambarkan kesenjangan struktural keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029. Meski secara kuantitas mendekati 30% di beberapa komisi, secara keseluruhan masih belum memenuhi kuota, distribusinya tidak proporsional, dan semakin parah di level kepemimpinan.

Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih bersifat deskriptif (jumlah), belum substantif (pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan). Diperlukan intervensi lebih kuat agar kuota 30% tidak hanya menjadi angka formalitas.

B). Kendala Multilapis: Dari Kekosongan Norma hingga Budaya Patriarki

Penelitian ini mengidentifikasi empat lapis kendala yang saling memperkuat dalam menghambat implementasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024. Pertama, kendala yuridis berupa kekosongan norma imperatif dalam UU MD3 sebelum putusan tersebut lahir. UU tersebut mengatur distribusi kursi pimpinan AKD semata-mata berdasarkan proporsionalitas perolehan kursi fraksi tanpa klausul afirmasi gender yang mengikat.

Absennya sanksi atas pelanggaran kuota membuat kepatuhan sepenuhnya bergantung pada itikad baik masing-masing fraksi sebuah kondisi yang secara sistemik menguntungkan status quo yang didominasi laki-laki. Lebih jauh, Eva Kusuma Sundari selaku saksi ahli putusan mengungkap dimensi yang lebih dalam: ketiadaan sanksi ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan hasil dari proses legislasi yang disengaja oleh pembuat hukum yang enggan mengikat diri sendiri dengan kewajiban afirmasi gender. Fakta historis bahwa pasal keterwakilan 30% perempuan di pimpinan AKD yang pernah berhasil dimasukkan ke dalam UU MD3 kemudian dihapus pada revisi berikutnya memperkuat argumen ini. Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman (1987), ini merupakan kegagalan komponen *legal structure* ketika aparatur hukum itu sendiri tidak berkomitmen pada substansi yang seharusnya mereka tegakkan(Kautsar & Muhammad, 2022).

Kedua, kendala struktural yang bersifat *built-in* dalam mekanisme pembentukan AKD. Musyawarah antarfraksi yang secara prosedural tampak demokratis justru menjadi arena negosiasi politik yang tidak ramah terhadap afirmasi gender. Keterwakilan perempuan dalam mekanisme ini sepenuhnya bersifat diskresi internal fraksi, bukan kewajiban kelembagaan. Paradoks yang terungkap dari data adalah: bahkan jika setiap fraksi berkomitmen penuh pada Putusan MK, kondisi ini tetap sulit terpenuhi secara merata karena jumlah anggota DPR perempuan secara keseluruhan hanya 21,9% (127 dari 580 orang) artinya, secara matematis tidak mungkin mendistribusikan 30% perempuan ke seluruh 20 AKD secara bersamaan tanpa terlebih dahulu menaikkan persentase keterwakilan perempuan di DPR itu sendiri. Ini mengungkap dilema struktural yang diabaikan dalam literatur sebelumnya: putusan afirmatif di tingkat AKD tidak dapat berdiri sendiri tanpa reformasi paralel pada sistem rekrutmen legislatif.

Ketiga, kendala internal partai politik yang mencerminkan logika kekuasaan patriarkal(Syaira Azzahra Putri et al., 2026). Sistem rekrutmen dan kaderisasi perempuan di sebagian besar partai masih bersifat formalitas memenuhi syarat administratif kuota 30% dalam pencalonan tanpa disertai komitmen substantif terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan ditempatkan di posisi "aman" dalam daftar calon, bukan di posisi yang kompetitif(Trasmianto, 2025). Pola ini berkorelasi dengan mengenai bias struktural dalam rekrutmen partai, namun penelitian ini memperluas temuannya dengan menunjukkan bahwa bias tersebut tidak berhenti pada proses pencalonan, melainkan berlanjut hingga ke tahap distribusi AKD pasca-terpilih.

Keempat, kendala sosial-budaya yang beroperasi melalui stereotipe kompetensi. Perempuan dipersepsikan lebih "sesuai" untuk isu-isu sosial dan domestik, sementara bidang pertahanan, hukum, dan ekonomi makro dianggap sebagai domain laki-laki(Bareket & Fiske, 2025). Stereotipe ini tidak hanya datang dari aktor eksternal, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik penugasan fraksi. Dari perspektif teori keberlakuan hukum Bruggink (1999), kondisi ini merepresentasikan kegagalan dimensi evaluatif: norma yang secara yuridis berlaku (setelah Putusan MK) tetap tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh legitimasi moral dan penerimaan sosial dalam budaya hukum yang bersangkutan(J.J.H. Bruggink, 1999). Hubungan sebab akibat ini bersifat kumulatif: streotipe kompotensi menyebabkan penempatan perempuan di komisi non strategis, yang kemudian mempersempit ruang perempuan untuk membangun rekam jejak kepemimpinan yang diperlukan guna mendobrak streotipe tersebut untuk menciptakan lingkaran setan struktural.



Sumber: Diolah dari analisis data penelitian (2024-2025)

Gambar 2 : Teori yang digunakan-Sistem Hukum Friedman (1987) dan Keberlakuan Hukum Bruggink (1999)

Gambar di atas menjelaskan ada 4 lapis kendala secara hierarkis dan saling memperkuat:

Yuridis – kekosongan norma & tanpa sanksi dalam UU MD3. Struktural – mekanisme pembentukan AKD tidak ramah gender Internal partai – kaderisasi perempuan masih formalitas Sosial-budaya – stereotipe dan budaya patriarki Alur logikanya kuat: tiap lapis (akar masalah → mekanisme → dampak) berujung pada dampak kumulatif bahwa Putusan Mahkamah Kostitusi tidak efektif secara substantif, meski norma sudah ada

C). Upaya Peningkatan: Antara Potensi dan Keterbatasan

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas keterwakilan perempuan pasca-Putusan MK, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga jalur. Pertama, jalur advokasi dan tekanan publik: organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan telah memainkan peran penting dalam mendorong implementasi putusan MK melalui pemantauan, pelaporan, dan tekanan publik yang berkelanjutan(Offife Of the High Commisioner for Human Right, 2012). Jalur ini membuktikan bahwa putusan MK yang bersifat *self-executing* tidak serta-merta berjalan tanpa tekanan eksternal yang terus-menerus, sebuah argumen yang memperkuat konsepsi Soekanto tentang pentingnya faktor kesadaran masyarakat dalam efektivitas hukum(Rerung, 2023). Kedua, jalur afirmasi internal partai: beberapa fraksi telah mulai merevisi tata tertib internal untuk memasukkan klausul keterwakilan gender dalam penentuan pimpinan AKD, meskipun konsistensi penerapannya masih bervariasi antarpartai. Ketiga, kolaborasi kelembagaan lintas sektor antara DPR, Kementerian PPPA, dan lembaga internasional dalam penguatan kapasitas legislator perempuan. Sebuah upaya yang relevan untuk memperkuat posisi tawar perempuan di AKD strategis, namun masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar struktural permasalahan.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut baru menyentuh dimensi normatif dan kapasitas individual, sementara dimensi struktural dan kultural yang justru merupakan faktor penentu utama belum mendapat intervensi yang memadai. Dalam kerangka teori

Friedman, selama komponen *legal culture* (budaya hukum di internal partai) belum berubah dan komponen *legal structure* (mekan isme distribusi AKD) belum direformasi, substansi Putusan MK 169/PUU-XXII/2024 akan terus mengalami defisit implementasi(Lawrence M. Friedman, 1987). Temuan ini memperkuat argumen bahwa reformasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif membutuhkan pendekatan sistem secara menyeluruh, bukan sekadar koreksi normatif melalui putusan pengadilan konstitusi sebuah kontribusi konseptual yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang cenderung berhenti pada analisis regulasi(Wulandari et al., 2023).



Sumber : Diolah dari hasil penelitian (2024-2025)

Gambar 3. Kerangka Teori Friedman (1987)- Sistem Hukum

Gambar diatas menjelaskan dan memetakan 3 jalur upaya (advokasi publik, afirmasi internal partai, kolaborasi lintas sektor) dengan potensi dan keterbatasan masing-masing. Bagian paling kuat adalah matriks "dimensi yang disentuh vs belum tersentuh" menunjukkan secara visual bahwa ketiga jalur baru menyentuh dimensi normatif dan kapasitas individu, belum dimensi struktural dan kultural (memakai kerangka teori Friedman: legal substance, structure, culture).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keterwakilan perempuan di Alat Kelengkapan Dewan DPR RI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis, struktural, institusional, dan sosial-budaya. Secara teoritis temuan ini mempertegas bahwa koreksi normatif melalui putusan konstitusional merupakan kondisi perlu *(necessary cindition),* namun tidak cukup (*not sufficient condition)* bagi terwujudnya keterwakilan substansif perempuan. Kerangka *das solen- das sein* yang digunakan menunjukkan bahwa kesenjangan norma dan realitas bukan sekedar masalah implementasi teknis, melainkan produk dari kegagalan simultan pada tiga

komponen sistem friedman: *legal structure* yang tidak berkomitmen, *legal subtance* yang memandang kekosongan norma imperatif, dan *legal culture* yang masih patriarkal.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) penerbitan Peraturan DPR sebagai aturan transisi yang memuat mekanisme sanksi terhadap fraksi yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan di pimpinan AKD; (2) reformasi substantif rekrutmen dan kaderisasi kader perempuan oleh partai politik, bukan sekadar pemenuhan kuota administratif pencalonan; (3) penguatan pemantauan berbasis data oleh masyarakat sipil dan lembaga independen untuk memastikan akuntabilitas implementasi; serta (4) revisi UU MD3 yang secara eksplisit mencantumkan klausul afirmasi gender disertai mekanisme penegakan yang terukur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas dan cakupan yang berfokus pada DPR RI dalam periode pasca-Putusan MK yang relatif singkat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan ke lembaga legislatif daerah (DPRD), memperbandingkan pengalaman Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan kebijakan kuota gender, serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan afirmatif gender dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk menangkap perubahan kultural yang bersifat gradual.



Sumber **:** Diolah dari hasil penelitian (2024-2025)

Gambar 4 : Kesimpulan hasil penelitian keterwakilan di AKD DPR RI

Gambar di atas merangkum seluruh temuan dengan data empiris konkret (22,6% komposisi AKD, 21,9% pimpinan komisi, ketimpangan distribusi ke komisi "strategis" vs "lunak") plus implikasi teoretis, praktis, keterbatasan penelitian, dan arah penelitian lanjutan.

REFERENSI

Bareket, O., & Fiske, S. T. (2025). Lost opportunities: How gendered arrangements harm men. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *122*(5). https://doi.org/10.1073/pnas.2320788122

Fakultas Hukum, U. L. (2017). *Membangun Budaya-Budaya Adil Gender dan Ramah Anak*.

Fathira Rachma, Syallika Nurussyahadah, Naufal Rafi'i Nufus, & Nurdin. (2025). *Keterwakilan Perempuan dalam Birokrasi: Studi Kasus Pemerintag Kota Sukabumi*.

Ida Ayu Anggita Kusumadewi, Gede Indra Pramana, & Piers Andreas Noak. (2025). *Politik Representasi di Bawah Bayang-Bayang Patriarki: Tinjauan Literatur Kritis tentang Keterwakilan Substantif Perempuan di Parlemen*. *11*(7), 2025.

Indonesia. (1984). *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convetion On The Elimination Of All Forms Discrimanation Against Women*.

J.J.H. Bruggink. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*.

Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industri ke Digital* (Vol. 7, Number 2).

Keisya Damayanti, Carista Nadya Anisti, Reivania Calista Rizanul, & Aniqotul Ummah. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*(2). https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026

Lawrence M. Friedman. (1987). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024*.

Offife Of the High Commisioner for Human Right. (2012). *Laporan dan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Pemajuan HAM Perempuan Indonesia*.

Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(2), 76–83. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490

Sahira, E., Qomaini, I. E., & Kusdarini, E. (2025). Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. In *JISSE* (Vol. 3, Number 1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JISSE/index

Sheptia Damayanti, Intan Miftahurrohmah, Rizky Awaludin, Dede Firmansyah, & Ade Fartini. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *2*(6), 135–148. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.717

Sita Aripurnami, Edriana, Benita Nastami, & Ayu Anastasia. (2025). *Violence against Women in Indonesia's 2024 Elections*.

Syaira Azzahra Putri, Puspa Indah Rahayu, & Ika Arinia Indriyany. (2026). *Patriarki, Maskulinitas, dan Relasi Kuasa Dalam Partai Politik: Studi Kasus Dugaan Kekerasan Oleh Elite Politik Tahun 2024*.

Tiolina Evi, Ardiyanto Maksimilianus, Muflihatul Fauza, & Itgo Hatchi. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.

Trasmianto, S. H. (2025). *Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*.

Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. (2019). *Keterwakilan Perempuan Dan Kebijakan Afirmasi Politik KPU Diterapkan Di Dalam Kontestasi Pemilu 2019*.

Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., Thobary, A., Sunan, U., Surabaya, A., Agung, M., Indonesia, R., Tinggi, S., Islam, A., & Wonogiri, M. A. (2023). *Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.